

# Asuransi PRU Wealth Extra Neo

## Tentang Produk

Asuransi PRU Wealth Extra Neo merupakan produk asuransi jiwa dwiguna dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia).

Produk memiliki masa perlindungan sampai dengan 1 Juli 2024 dengan pembayaran Premi secara tahunan selama 2 tahun. Produk ini menyediakan perlindungan terhadap risiko kematian. Jika Tertanggung masih hidup sampai dengan akhir pertanggungungan, maka akan dibayarkan manfaat jatuh tempo berupa nilai tunai.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Dimulainya masa perlindungan asuransi akan mengikuti tanggal berlaku untuk masing-masing Polis, sementara tanggal berakhir perlindungan asuransi untuk keseluruhan Polis adalah tanggal 1 Juli 2024.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia. Produk asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar di dan diawasi oleh OJK.



## Pemegang Polis

Orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

## Tertanggung

Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

## Penanggung

PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

## Penerima Manfaat

Orang perseorangan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

## Polis

Perjanjian pertanggungungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

### Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungungan maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti ketentuan berikut ini:

Periode Meninggal Dunia	Manfaat Asuransi
Tanggal Mulai Pertanggungungan - 30 Juni 2021	100% Premi yang telah dibayarkan
1 Juli 2021 – 1 Juli 2024	120% Premi yang Telah dibayarkan

### Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa pertanggungungan maka tambahan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti ketentuan berikut ini:

Periode Meninggal Dunia	Tambahan Manfaat Asuransi*
Tanggal Mulai Pertanggungungan - 30 Juni 2021	100% Premi yang telah dibayarkan
1 Juli 2021 – 1 Juli 2024	120% Premi yang telah dibayarkan

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dibayarkan dengan ketentuan:

1. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
2. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya Asuransi PRU Wealth Extra Neo;
3. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

\* maksimum tambahan Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan atas nama satu Tertanggung untuk produk Asuransi PRU Wealth Extra Neo dan produk sejenis adalah Rp2 Miliar

### Manfaat Jatuh Tempo

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungungan dan Manfaat Asuransi PRU Wealth Extra Neo masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat jatuh tempo sebesar 115% Premi yang telah dibayarkan.

### Manfaat Periode Khusus

Manfaat Periode Khusus adalah manfaat yang diberikan untuk Polis yang terbit pada periode waktu tertentu. Besar Manfaat Periode Khusus sebagaimana di bawah ini:

Periode Penerimaan Premi dan Penerbitan Polis	Manfaat Periode Khusus
Sampai dengan 31 Desember 2020	3% x (Total Premi yang dibayarkan <sup>a</sup> – Premi <sup>b</sup> )

### Ketentuan Manfaat Periode Khusus

- Keterangan untuk Manfaat Periode Khusus:
  - a. Total Premi yang dibayarkan merupakan total seluruh Premi yang diterima oleh Penanggung (untuk pembayaran Premi tahun pertama dan Premi tahun kedua) yang diterima secara sekaligus maupun secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
  - b. Premi Tahunan.
- ii. Dalam hal Premi diterima sebelum tanggal penerbitan Polis, maka Periode Penerimaan Premi merujuk pada Tanggal Mulai Pertanggungungan.
- iii. Manfaat Periode Khusus akan dibayarkan pada akhir April 2021 kepada Pemegang Polis melalui rekening yang terdaftar di Penanggung.

**Manfaat Asuransi** adalah sejumlah Uang Pertanggungungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan Ketentuan Polis.

Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dalam hal Polis ditebus sebelum Tanggal Akhir Pertanggungungan.

Apabila penebusan Polis dilakukan tidak bertepatan dengan tanggal yang tercantum pada Tabel Nilai Tunai Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional sesuai dengan ketentuan Polis.

Contoh perhitungan Manfaat Asuransi dapat dilihat pada halaman 3 Bagian Ilustrasi Produk Asuransi.

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

1

Pastikan Pemegang Polis berusia **21 tahun (usia sebenarnya) atau 18 tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah.**

2

Pastikan Tertanggung berusia 1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya).

3

Melengkapi dokumen yang diperlukan :

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku. Untuk Tertanggung anak <17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan Akte Kelahiran;
- iii. Bukti Pembayaran Premi;
- iv. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK) jika pembayaran premi dibayarkan dengan metode **non-cash** (*direct debit* rekening/ kartu kredit); dan
- v. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

## Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash, credit card, auto debit atau metode pembayaran lainnya).

- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- ▶ Melakukan pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

1

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

2

Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Penanggung dengan cara mengisi Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Freelook*) dan mengembalikan dokumen Polis kepada Penanggung (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak)) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik).

3

Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;**
- ii. **Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
- iii. **Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
- iv. **Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;**
- v. **Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau**
- vi. **Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.**

3

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan Kecelakaan karena hal berikut:

- i. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- ii. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- iii. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- iv. perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau tidak sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- vi. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- vii. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- viii. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- ix. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- x. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;

- xi. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- xii. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- xiii. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud diatas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai.

#### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berhenti?

Pertanggungan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- ii. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapse*);
- iv. Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi PRUWealth Extra Neo;
- v. Tertanggung meninggal dunia; atau
- vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi PRUWealth Extra Neo disetujui oleh Penanggung;

mana yang terjadi lebih dahulu.

#### Fasilitas Penebusan Polis (Surrender)

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis, maka Penanggung akan membayar Nilai Tunai mengikuti Tabel Nilai Tunai dibawah:

Tanggal Penebusan Polis	Nilai Tunai (% x Total Premi yang dibayarkan)
Tanggal Mulai Pertanggungan – 31 Januari 2021	64%
1 Juli 2021	70%
1 Juli 2022	85%
1 Juli 2023	100%
1 Juli 2024	115%

Total Premi yang dibayarkan merupakan total Premi yang diterima oleh Penanggung sampai dengan pengajuan penebusan Polis disetujui.

Dalam hal Polis ditebus tidak bertepatan dengan tanggal yang tercantum pada tabel di atas, maka besar Nilai Tunai akan dibayarkan secara proporsional dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

$$NT(c) = [\%NT(t) + [(c / n) \times (\%NT(t+1) - \%NT(t))]]$$

$$\times \text{Total Premi yang dibayarkan}$$

dimana:

$NT(c)$  = Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui

$\%NT(t)$  = Persentase Nilai Tunai yang terbentuk pada bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sebelum Penebusan Polis disetujui

$\%NT(t+1)$  = Persentase Nilai Tunai yang terbentuk pada bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sesudah Penebusan Polis disetujui

Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo**PRU25**

- c = Jumlah bulan yang dihitung dari bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sebelum Penebusan Polis disetujui sampai dengan bulan pada saat Penebusan Polis disetujui.
- n = Jumlah bulan yang dihitung dari bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sebelum Penebusan Polis

**Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (Surrender)?**

- Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- Apabila penebusan polis disetujui, maka Polis akan berakhir dan semua pertanggungans berdasarkan polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan penebusan polis tersebut.
- Permohonan penebusan polis yang telah diajukan kepada penanggung tidak dapat ditarik kembali.
- Informasi lebih lanjut mengenai penebusan polis dapat mengacu ke Ketentuan Polis

**Ilustrasi Produk Asuransi**

Bapak Anton membeli produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo dengan Premi Rp1 Miliar Per tahun. Polis terbit pada tanggal 15 Desember 2020 Maka ilustrasi manfaat yang di dapatkan oleh Pak Anton adalah sebagai berikut:

**Manfaat Meninggal Dunia:**

Periode Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
15 Desember 2020 - 30 Juni 2021	Rp1 Miliar
1 Juli 2021 – 14 Desember 2021	Rp 1.2 Miliar
15 Desember 2021 – 1 Juli 2024	Rp2.4 Miliar

**Total Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:**

Periode Meninggal Dunia	Total Manfaat Meninggal Dunia*
15 Desember 2020 - 30 Juni 2021	Rp2 Miliar
1 Juli 2021 – 14 Desember 2021	Rp 2.4 Miliar
15 Desember 2021 – 1 Juli 2024	Rp4.4 Miliar**

\* Total Manfaat Meninggal Dunia merupakan hasil penjumlahan dari Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan.

\*\* Maksimum tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan atas diri Tertanggung untuk produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo adalah Rp2 Miliar.

**Manfaat Jatuh Tempo**

Jika bapak Anton masih hidup sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 dan Polis tetap aktif, maka Polis berhak atas manfaat jatuh tempo sebesar:

$$= 115\% \times (\text{Rp1 miliar} + \text{Rp1 miliar})$$

$$= \text{Rp2,3 Miliar.}$$

**Manfaat Periode Khusus**

Polis terbit tanggal 15 Desember 2020 dan Bapak Anton melakukan pembayaran sekaligus untuk Premi tahun pertama dan Premi tahun kedua, sehingga polis berhak untuk mendapatkan Manfaat Periode Khusus sebesar:

$$= 3\% \times (\text{Rp2 miliar} - \text{Rp1 miliar})$$

$$= 3\% \times \text{Rp1 miliar} = \text{Rp30 juta}$$

**Penebusan Polis**

Apabila Bapak Anton melakukan Penebusan Polis pada bulan Oktober 2021 dan dengan asumsi membayar premi sekaligus, maka Bapak Anton akan mendapatkan Nilai tunai sebesar:

$$NT(c) = [\%NT(t) + [(c/n) \times (\%NT(t+1) - \%NT(t))]]$$

$$\times \text{Total Premi yang dibayarkan}$$

$$= [70\% + [(3/12) \times (85\% - 70\%)] \times \text{Rp2 miliar}$$

$$= [70\% + 3,75\%] \times \text{Rp2 miliar}$$

$$= 73,75\% \times \text{Rp2 miliar}$$

$$= \text{Rp1.475.000.000}$$

**Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan apakah Polis bisa dipulihkan?**

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Premi paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*), yaitu hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Dalam hal Polis *Lapsed*, maka Polis tidak dapat dipulihkan. Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis, dan Nilai Tunai akan dihitung berdasarkan Nilai Tunai pada tanggal Polis *lapsed*.

**Premi**

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis kepada Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya. Tidak ada biaya-biaya lain yang dibebankan kepada Pemegang Polis setelah Polis aktif.

Frekuensi Pembayaran Premi: Tahunan

Masa Pembayaran Premi: 2 tahun

Minimum Premi: Rp100 Juta/tahun

Maksimum Premi: Rp10 Miliar per tahun per Tertanggung untuk seluruh polis Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo dan produk sejenis

## Risiko yang perlu diketahui

## 1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## 2) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

## 3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Pengajuan klaim meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
- Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengajuan Manfaat Jatuh Tempo harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

- 1 Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadakan;
- 2 Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- 3 Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- 4 Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- 5 Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo**PRU25**PRUDENTIAL 

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website Kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen- dokumen yang diperlukan secara langsung melalui pos atau melalui *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

## • Customer Line

**1500085**

atau

**(021) – 1500085** melalui telepon seluler**Website** : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**E-mail** : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)• Berkunjung ke **Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.

- Penanggung bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo ini.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungansian Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan Pertanggungansian.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar atau Financial Service Consultant (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

# Asuransi PRUWealth Extra Neo



Calon Pemegang Polis	Financial Services Consultant (FSC)
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi PRUWealth Extra Neo.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn)                      (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>( )</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi PRUWealth Extra Neo sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn)                      (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>( )</p>